

KULTUR MASYARAKAT DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**TOTOK DWINUR HARYANTO, SH MHum**

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: The right comes from human intellectuals covers three things, they are: works, invention, and brand. The exclusivity of intellectual property rights ban people to multiply, publish, without permission. This comes from the individual and capitalistic thought from western culture. It is different with Indonesian culture which put public and common interest as a first priority. The effort to balance the exclusive and individual right and public rights must be conducted.

Keywords: intellectual rights

PENDAHULUAN

Seiring laju globalisasi sisi kepedulian terhadap hak-hak kekayaan intelektual juga makin tinggi dan ini tentunya sangat menggembirakan. Sayangnya kepedulian itu masih belum diimbangi dengan wujud nyata dalam bentuk pengajuan hak-hak kekayaan intelektual dari masyarakat paling tidak identifikasi ini dapat terlihat dari masih awamnya masyarakat terhadap prosedur pengajuan patennya. Karena itu sangatlah beralasan jika kementerian ristek sangat gencar mengkampanyekan kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai hak cipta karya intelektual.

Secara umum diakui bahwa proses munculnya gerakan ini tidak lain karena pesatnya laju tuntutan globalisasi, dengan ditandai munculnya berbagai perundingan yang mengarah pada nilai-nilai kepentingan tersebut. Dengan selesainya perundingan multilateral *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) di Uruguay 1993, maka lahir organisasi untuk mengurus perdagangan internasional *World Trade Organization* (WTO). Selain terbentuk WTO, kesepakatan tersebut juga menyetujui tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak-hak kekayaan intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Indonesia sebagai bagian dari komunitas global telah meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan demikian Indonesia terikat akan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPS. TRIPS mengatur secara rinci tentang standar yang dianggap harus berlaku secara internasional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah apakah benar kultur

masyarakat menganggap Merek, Paten, Hak Cipta dan HAKI lainnya sebagai milik bersama ?.

HAKI, HAK CIPTA, HAK PATENT DAN MEREK

1. HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara substantive dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran di atas memberikan penjelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Sehingga pemahaman mengenai HAKI merupakan pemahaaaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Istilah milik intelektual terjemahan dari *Intelektual Property* adalah istilah kolektif yang mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan dan merek. Dalam pembahasan atau pengkajian mengenai kemampuan intelektual manusia selalu berkaitan dengan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain, yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia, seperti kekayaan yang diperoleh dari alam, tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari sudut ini tampak lebih mudah dipahami sebagaimana *Intellectual Property Rights (IPR)* yang berbeda dengan *Real Property*.

Karya-karya intelektual tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayan intelektual (*intellectual property rights*) tadi, termasuk didalamnya pengakuan hak sesuai dengan

hakekatnya, HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Sudut pandang HAKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.

Dilihat dari sisi nasional manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktifitas merupakan sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HAKI dalam system hukum Indonesia memiliki arti yang sangat penting. Kebutuhan akan penumbuhan dan pengembangan system HAKI, sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidak-tidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat akan hukum nasional.

Pengembangan HAKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi- komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Oleh karena itu perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman, yang pada gilirannya rasa aman itu yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk atau produk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati dan menggunakannya atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut. dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri.

Ini berarti kehadiran sistem hukum merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis. HAKI secara konvensional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Hak Cipta (*copy right*);
2. Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*), yang terdiri dari:
 - a. paten (*patent*);
 - b. merek (*trademark*);
 - c. desain industri (*industrial design*);
 - d. rahasia dagang (*trade secret*);
 - e. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay out design*).

Pembedaan ini didasarkan didasarkan pada Konvensi *The World Intellectual Property Organization* (WIPO), yaitu suatu badan PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian atau persetujuan multilateral mengenai HAKI. Sedangkan Indonesia merupakan anggota WIPO dan turut meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.

2. HAK CIPTA

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (1)). Unsur-unsur hak cipta yang dapat disimpulkan dari definisi tersebut adalah:

1. hak memperbanyak (*reproduction right*);
2. hak mengumumkan (*publishing right*);
3. hak memberi izin untuk memperbanyak dan mengumumkan (*assignment right*).

Obyek pengaturan hak cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan bidang seni (*artistic works*). Misalnya: lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, pidato/ceramah/kuliah, koreografi tari, film, program computer, karya

arsitektur, hasil penelitian, diktat, buku, novel dan sebagainya. (UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 11 ayat(1)).

HAKI termasuk hak cipta yang didalamnya merupakan suatu hak milik . karenanya HAKI bersifat khusus, hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak (selanjutnya disebut pencipta) yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Hak cipta sering pula dikatakan eksklusif, karena hak cipta melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa seizing pencipta. Oleh karena itu hak cipta sering dikatakan berasal dari paham individualisme.

Hak cipta adalah suatu hak yang bersifat khusus, berkaitan dengan kepentingan umum, dapat beralih maupun dialihkan dan dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*). Bersifat khusus oleh karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, sedangkan orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak.

Berkaitan dengan kepentingan umum artinya bahwa hak cipta harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Dapat beralih dan dialihkan artinya dapat dipindah tangankan, baik melalui *transfer/assignment* atau melalui *license*. Dapat dibagi atau diperinci, bahwa didalam praktek dan juga *norma principle of specification*, hak cipta dibatasi oleh: waktu, jumlah dan geografis.

Hak cipta menurut ilmu pengetahuan mengandung dua macam hak, yakni: Hak Ekonomi (*economy right*) dan Hak Moral (*moral Right*). Hak ekonomu adalah hak yang mempunyai nilai uang, sedangkan Hak Moral adalah hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal antara ciptaan dengan diri si pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Berkaiatan dengan itu, hanya hak ekonomi saja yang dapat dialihkan, sedangkan hak moral tidak dapat.

3. HAK PATEN

Pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada penemu/ inventor atau hasil penemuannya/invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya/invensinya tersebut atau memberikan

persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (UU No. 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1)). Menurut ketentuan WIPO, kegiatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi menjadi dua asas atau kegiatan utama:

1. *To exploit*; yaitu melaksanakan satu atau lebih aktivitas, yang terdiri dari:
 - a. paten proses (menggunakan proses/*to use* atau mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut).
 - b. paten produk: membuat produk (*to make*), menggunakan produk (*to use*), menjual produk (*to sale*), mengimpor produk (*to import*).
2. *To work working*) yang diartikan melaksanakan, yang terdiri dari:
 - a. dalam hal paten proses: menggunakan proses (*to use*);
 - b. dalam hal paten produk: membuat produk (*to make*).

Kegiatan dalam ruang lingkup *to exploit* dan *to work* itulah yang disebut sebagai hak melaksanakan paten. Khusus mengenai *to work*, WIPO telah memberi pengertian bahwa *to work* diartikan sebagai kegiatan pemegang paten untuk melaksanakan langsung penemuan yang diberikan paten itu di dalam negeri selama waktu tertentu. Dengan demikian jelas bahwa pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, antara lain dalam bentuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, dan menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk/barang yang diberi paten.

Obyek perlindungan paten adalah penemuan-penemuan di bidang teknologi, dengan syarat bahwa penemuan-penemuan tersebut harus:

1. bersifat baru (*novelty*);
2. langkah inventif (*inventive step*);
3. dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*).

Prinsip-prinsip dasar paten:

1. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu selama jangka waktu tertentu, sehingga pihak lain tidak boleh melakukan sesuatu atas penemuan yang dipatenkan tersebut tanpa seizing pemegang paten.
2. Paten diberikan oleh Negara berdasarkan permintaan diajukan oleh penemu (calon pemegang paten) dengan permintaan pendaftaran ke kantor paten. Jika tidak ada permintaan, maka tidak ada paten.

3. Paten diberikan untuk satu penemuan, setiap permintaan paten hanya untuk satu penemuan, artinya satu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten.
4. Penemuan harus baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Baik berupa proses maupun produk yang dipatenkan.
5. Paten dapat dialihkan, artinya dapat beralih untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian. Pengalihan dapat terjadi karena: pewarisan, hibah, wasiat; perjanjian atau karena ditentukan oleh undang-undang.
6. Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Paten dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan gugatan, baik oleh pihak tertentu maupun karena hal tertentu melalui pengadilan niaga. Paten dapat dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten apabila pemegang hak paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya-biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Paten berkaitan dengan kepentingan umum, bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di wilayah Indonesia. Pemegang paten wajib mengeksploitasi patennya dalam bentuk dan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan masyarakat.
8. Paten mensyaratkan kewajiban hukum bagi pemegang, bahwa selain mempunyai hak pemegang paten juga mempunyai kewajiban hukum, seperti membayar biaya paten tahunan dalam jangka waktu tertentu.
9. Paten berkaitan dengan kepentingan nasional, paten berkaitan dengan bidang teknologi, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan bangsa dan Negara. Untuk itu Negara mempunyai peran yang sangat luas dan penting untuk mengaturnya.

4. MEREK

Pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UU No. 15 Tahun 2001).

Merek dibedakan menjadi dua, yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek dipergunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dari barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Bagi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakainnya. Bagi pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Sedangkan dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran.

Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syaratnya adalah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Disamping itu merek tidak boleh (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 5):

1. bertentangan dengan peraturan agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Misalnya kata kopi atau gambar kopi untuk produk kopi;
4. telah menjadi milik umum. Misalnya gambar tengkorak di atas dua tulang yang bersilang , secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya.

5. KULTUR BUDAYA DAN HAKI

Era perdagangan bebas yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh banyak negara merupakan fase yang oleh beberapa kalangan terutama dari pemerintah Indonesia dikatakan sebagai fase yang siap atau tidak siap kita harus hadapi. Namun fakta di dunia mencatat bahwa globalisasi yang dicanangkan dengan sponsor utama negara-negara maju dan salah satu programnya adalah perdagangan bebas juga diprotes oleh banyak kalangan di seluruh belahan dunia. Bahkan masyarakat negara-negara maju pun berbondong-bondong mengadakan unjukrasa pada setiap pertemuan tingkat tinggi negara-negara anggota WTO. Mereka berpendapat bahwa perdagangan bebas yang akan dilaksanakan

tersebut akan menjerumuskan negara-negara berkembang dan terutama negara-negara dunia ketiga dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam. Bahkan pada aktivitas besar terakhir para aktivis anti globalisasi tersebut berhasil menghimpun anggota-anggotanya dari seluruh negara Eropa untuk mengadakan demonstrasi di salah satu pertemuan WTO.

HaKI bagaimanapun juga merupakan salah satu faktor penting dalam era perdagangan bebas. Dengan adanya HaKI, maka untuk setiap produk yang akan masuk ke suatu negara akan lebih dahulu diadakan pengecekan terjadinya pelanggaran HaKI atas produk tersebut. Apabila benar terjadi pelanggaran, maka akan diadakan tuntutan untuk membayar royalti atas HaKI tersebut. Kondisi masyarakat negara maju yang menjadi sponsor era perdagangan bebas dan sekaligus perlindungan HaKI sangat berbeda dengan kondisi masyarakat negara berkembang, terlebih pada masyarakat negara dunia ketiga. Demikian pula birokrasi pemerintahan dan pelayanan pemerintah kepada publik. Kondisi masyarakat, birokrasi pemerintahan, dan pelayanan pemerintah kepada publik sangat mendukung untuk diterapkannya perlindungan HaKI secara optimal. Tapi pada negara berkembang hal tersebut justru menjadi kendala yang cukup berat dalam rangka bersaing dengan negara maju.

Peraturan perundangan tentang HaKI di Indonesia saat ini menganut sistem liberal dengan masyarakat aktif dan pemerintah pasif. Hal ini memang sesuai apabila diterapkan pada negara maju, namun apabila diterapkan secara utuh di negara berkembang, hal ini akan cukup sulit mengingat perbedaan kondisi sebagaimana di sebutkan di atas. Dengan mengadopsi peraturan dan sistem yang diterapkan di negara-negara maju tanpa mengkaji perbedaan prasyarat kondisi negara, hanya akan menyulitkan diri sendiri dan melapangkan jalan negara-negara maju mendominasi negara-negara berkembang secara ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah pada saat menyusun peraturan perundangan dalam hal perlindungan HaKI harus benar-benar memperhatikan kondisi dalam negeri, dan bukan hanya mengambil utuh sistem yang tidak jelas ketepatannya bagi kepentingan Indonesia. Pengecualian-pengecualian dan proteksi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam rangka mempertahankan eksistensi perekonomian negara secara umum dengan cara mempertahankan industrinya bahkan hingga yang paling kecil.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan betapa eksklusifnya HAKI karena melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, seperti memperbanyak, mengumumkan dan sebagainya tanpa izin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HAKI cenderung individualistik dan kapitalis yang berangkat pada paham barat.

Kultur budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kerangka ideologi Negara yang lebih mengutamakan kepentingan umum, maka senantiasa mempertimbangkan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan bersama tersebut. Tetap memandang dan menempatkan manusia dalam sosok yang utuh, yaitu manusia dalam kodratnya sebagai pribadi yang merupakan makhluk yang hidup dan menjadi bagian dari kelompok manusia yang lain. Dalam paham keselarasan dan keserasian yang melingkupi kehidupan tersebut, terdapat pandangan dan penghargaan terhadap manusia sebagai pribadi memiliki bobot yang sama dengan hakekat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam seni batik misalnya tak pernah dipersoalkan siapa yang pertama-tama menemukannya, tak pernah dipersoalkan siapa yang pertama-tama menemukan cara atau alat untuk membatik, tak pernah dipersoalkan siapa yang pertama-tama menciptakan motif batik wahyu tumurun, kawung, bledak, sogan, bang-bangan dan sebagainya. Dalam lagu seperti jamuran, sluku-sluku bathok atupun cah angon dalam tembang jawa, tak pernah dipersoalkan siapa penciptanya.

Komunitas pedagang jamu asal Sukoharjo, komunitas pedagang bakso asal Wonogiri, komunitas pedagang sate ayam asal Ponorogo, komunitas potong rambut asal madura adalah sedikit bukti dari sekian banyak betapa kultur masyarakat yang cenderung untuk secara bersama-sama menggapai hari esok yang lebih baik , tanpa mempersoalkan berbagai hal yang berkaitan dengan HAKI. Tidak pernah mengeksploitasi kemampuan diri atau penemuannya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi selalu terbuka bagi orang lain untuk turut bersamanya. Kelahiran, Kematian, Jodoh dan Rezki manusia tidak ada yang tahu dan Tuhanlah yang menentukan.

Terlepas mempersoalkan cara pandang paham individualisme yang berkembang dalam pemikiran dunia barat yang memelopori HaKI, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk pribadi sama tinggi dan bobotnya dengan manusia sebagai makhluk social.

Penghargaan kepada manusia sebagai makhluk pribadi termasuk karya-karya yang dihasilkan dan dibuatnya, tetap memperoleh penghargaan yang tinggi. Guna mewujudkan keseimbangan antara hak milik perseorangan yang sifatnya eksklusif dan kepentingan masyarakat, dicarikan suatu alternative yaitu bahwa HaKI mempunyai fungsi social

KESIMPULAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan isu yang telah lama beredar pada masyarakat dunia khususnya masyarakat industri. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual memiliki tujuan mulia yaitu agar para inventor dapat memperoleh manfaat ekonomis dari invensinya sehingga dapat terus berkarya dan bahkan menjadi lebih termotivasi karena ada jaminan perlindungan hukum yang jelas terhadap nilai kekayaan intelektual dari invensinya.

Khusus untuk Indonesia, masalah menjadi lebih rumit karena kondisi ekonomi dan kultur masyarakat yang masih jauh dari kondisi standar berkembangnya sistem perlindungan kekayaan intelektual dengan baik. Karena pada umumnya kondisi penerapan dengan baik tersebut hanya terdapat pada negara-negara maju, bahkan disinyalir bahwa tujuan mulia perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dipergunakan oleh negara-negara maju untuk tetap dapat mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi.

Hal lain yang cukup mengkhawatirkan adalah pengajuan paten di luar negeri terhadap hal-hal tertentu yang sudah menjadi *public domain* di dalam negeri. Peran pemerintah dalam hal ini masih sangat kurang, dan bahkan cenderung menyalahkan masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan cukup dalam proses penyanggahan terhadap paten asing tersebut. Secara umum hal yang juga kurang adalah sosialisasi kepada masyarakat luas tentang sistem perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut.

Bahwa masyarakat menganggap merek, paten dan hak cipta dalam HaKI adalah sesuatu yang lumrah, oleh karenanya tidak pernah mempermasalahkan siapa penemunya atau siapa penciptanya. Hasil karya dipakai secara bersama-sama dan demi kemakmuran bersama. Meski sudah ada aturan internasional dan landasan hukum HaKI nasional, nyatanya nyaris tidak dipedulikan oleh masyarakat. Meski bukan sesuatu yang mudah untuk diberantas, paling tidak komitmen kita adalah modal yang sangat berguna untuk

melangkah. Pemberantasan atas kejahatan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, tidak saja pemerintah tetapi juga pemilik atau pemegang hak dan juga masyarakat luas. Baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Angkasa, 2000, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Industri Terkenal*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moctar Kusumaatmadja, 1976. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta.
- Mulya Lubis, T., 1992. *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Oentoeng Soeropati, 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung.
- Suyud Margono, Amir Angkasa., 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Imam Sudyat, 1978. *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.